

**DAMPAK POLICY PERMERINTAH KOTA KUALASIMPANG
TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH

JASRI HARZANI
4012015175

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**DAMPAK POLICY PEMERINTAH KOTA KUALA SIMPANG TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**” atas nama Jasri Harzani, NIM 4012015175 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 04 Maret 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 04 Maret 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



(Dr. Amiruddin Yahya, MA)
NIP.19750909 200801 1 013

Penguji II



(Chahayu Astina, SE.M.Si)
NIDN. 2023118402

Penguji III



(Abdul Hamid, MA)
NIP.19730731 20081 1 007

Penguji IV



(Rhyal Dahlawy Cahalil, S.E.I.M.Sc)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



(DR. Iskandar, MCL)
NIP. 19650616 1995031 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**DAMPAK POLICY PERMERINTAH KOTA KUALASIMPANG
TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:

Jasri Harzani

Nim. 4012015175

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 2020

Pembimbing I



Dr. Amiruddin Yahya, MA

NIP.19750909 200801 1 013

Pembimbing II



Zulfa Eliza, MM, Si

NIDN. 2003048502

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



DR. Early Ridho Kismawadi, MA

NIDN. 2011118901

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasri Harzani
Nim : 4012015175
Tempat/tgl.Lahir : Kualasimpang, 08 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Garuda Desa Landuh Kec, Rantau
Kab, Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“DAMPAK POLICY PERMERINTAH KOTA KUALASIMPANG TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27.01.2020

Yang membuat pernyataan



Jasri Harzani

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah 216)

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima merupakan jenis usaha sektor informal yang telah banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang telah membuat suatu peraturan yang pada prinsipnya memberdayakan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktivitasnya dalam suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan terhadap lingkungan khususnya di Kota Kualasimpang. Program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ialah memberikan tempat khusus untuk tempat para PKL. Tujuannya agar para Pedagang Kaki Lima dapat berjualan secara tertib untuk menjaga keindahan kota. Segala kebijakan dari pemerintah kota maupun daerah. Masalah yang dikaji adalah Bagaimana policy pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang, Bagaimana dampak policy pemberdayaan terhadap pendapatan pedagang kaki lima, dan Bagaimana kendala dan manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Subyek penelitian berjumlah 13 orang terdiri dari 1 orang kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, 1 orang kepala bagian perdagangan Kualasimpang, dan 11 orang Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa policy pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kota Kualasimpang adalah mencakup pemberian lokasi khusus seperti memberikan tenda secara gratis untuk PKL agar para PKL tidak berjualan di tempat-tempat terlarang yang merusak keindahan kota, dampak dari pemberdayaan ini adalah banyak PKL yang mengeluh karena pendapatannya yang menurun setelah di berdayakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang tidak sesuai dengan harapan mereka, adapun manfaat dari pemberdayaan ini adalah para PKL tersusun rapi dan memberikan keindahan kota dan sampah tidak berserakan dimana-mana kendala yang terjadi pada PKL tempat yang diberikan oleh pemerintah daerah jauh dari pusat kota atau tempat keramaian menyebabkan dagangan mereka sepi dari pengunjung.

Kata Kunci : Policy Pemerintah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat beserta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin YaRabbal'alam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan langkah untuk menuju pembuatan skripsi. Di dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa masalah yang secara langsung ingin penulis teliti dan beberapa teori sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Ibunda tercinta Roslina atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr.H.Basri Ibrahim, MA., selaku rector Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak DR.Early Ridho Kismawadi,MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
5. Bapak Dr.Amiruddin Yahya,MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Zulfa Eliza.MM,Si selaku Dosen PembimbingII yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
7. Buat para temat-temat yang selalu mendukung terimakasih sebanyak-banyaknya untuk semangat yang kalian berikan.

Semoga amal perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT.Semoga skripsi ini dapat berguna dan diterima. Amin Ya Rabbal'alamin.

Kuala Simpang, 2020

Penulis

JasriHarzani

NIM : 4012015175

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala= فَعَلَ

Žakira = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = الْبِرُّ

al-Ḥajj = الْحَجُّ

Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuẓūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِنِّرَاهِيْمَا الْخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَجْمُرَ هَا وَ مَرَسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلّٰهِ النَّاسُ سَجْدًا لِّمَا نَسْتَعِظُ عَلَيْهِ وَسِيْلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadan al-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kerangka Teoritis	9
1.6 Kajian Terdahulu	11
1.7 Metodologi Penelitian	15
1.8 Sistematika Pembhasan	19

BAB II : LANDASAN TEORITIS

2.1 Sejarah Pedagang Kaki Lima	21
2.2 Pengertian Pedagang	23
2.3 Pedagang Dalam Ekonomi Islam	24
2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)	26
2.5 Dampak Hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL)	30
2.6 Pengertian Kebijakan Publik	31
2.7 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013	32

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1 Profil Pedagang Kaki Lima	35
-------------------------------------	----

3.1.1	Gambaran Umum Kota Kualasimpang	35
3.1.2	Karakteristik Pedagang Kaki Lima Di Kota Kualasimpang.....	36
3.1.3	Gambaran Subyek Penelitian	37
3.2	Pembahasan.....	39
3.2.1	Policy Pemerintah Dalam Pemberdayaan PKL.....	39
3.2.2	Dampak Policy Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima	44
3.2.3	Kendala Dan Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kualasimpang.....	48
BAB IV : KESIMPULAN		
4.1	kesimpulan	53
4.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.¹Pada era zaman modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang sangat meningkat jumlahnya setiap tahunnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.² PKL ini timbul dari

¹Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diKabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. h. 1

²Alisyahbana, *Marginalisasi Sektor informal Perkotaan*, (Surabaya ITS Pres, 2005)

adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik Indonesia. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi.

Persoalan PKL di perkotaan khususnya di Kota Kualasimpang akan selalu ada karena empat hal yaitu: pertama adalah karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang lebih murah, bervariasi sesuai dengan selera mereka serta lokasi penjual yang mudah dijangkau. Hal ini mampu dipenuhi oleh para PKL yang berlokasi di tempat strategis maupun PKL yang memiliki mobilitas (pikulan, gerobak dorong, sepeda). Kedua, jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja formal yang tersedia. Maka sektor informal khususnya PKL merupakan penyelesaian terhadap persoalan ini. Di samping adanya orang-orang yang memang sulit dapat tertampung pada sektor formal karena tingkat pendidikan yang tidak memadai. Ketiga, adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kota dengan desa yang mencerminkan terjadinya sentralisasi pembangunan, menyebabkan aliran sumber daya manusia dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan yang keempat adalah adanya keterbatasan ruang usaha yang strategis bagi PKL.³

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena PKL dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan

³Retno Widjajanti, "PERMASALAHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM RUANG PERKOTAAN", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota: Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Vol. 16 No. 1, Februari 2014.

keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki halal sebagai PKL mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. PKL selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebelah mata sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata, mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal lain. Disatu sisi keberadaan PKL diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, PKL yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat, tetapi lain hal keberadaan PKL dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini, campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.⁴

Arah pembangunan Kota Kuala Lumpur diharapkan mampu berjalan secara sinergis dengan strategi pertumbuhan dan sekaligus pemerataan dan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan pemerintah pusat. Jika ditinjau dari sudut pandang perspektif pembangunan sektor perekonomian dengan mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan, keberadaan PKL selain mampu menarik pusat perputaran perdagangan di kawasan pusat kota juga mampu

⁴Manning, Chris dan Tajuddin Noer Effendi, , *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Ober Indonesia, Jakarta.

menberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Kota Kualasimpang.

Keberadaan PKL di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di kota Kualasimpang berjumlah kurang lebih 192 orang pedagang yang memiliki kecendrungan berada di pusat-pusat keramaian Kota Kualasimpang. Namun demikian mengingat asumsi yang dipergunakan oleh kelompok PKL erat kaitannya dengan masalah kebutuhan ekonomi, maka pertumbuhan PKL jauh lebih cepat dan upaya Pemerintah Kabupaten untuk menata kembali aktifitas mereka.⁵ Sehingga terjadilah kegiatan PKL di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperkenankan seperti di jalan-jalan dekat keramaian lalu lalang kendaraan yang berakibat sering terjadinya kemacetan kendaraan yang disebabkan oleh PKL, Masih kurang pemahannya para pedagang kaki lima dan kurangnya pembinaan dan pemberdayaan para pedagang yang berjualan di sekitaran pusat kota Kualasimpang dan kadang para pedagang pun tidak peduli dengan jalan yang macet disebabkan oleh mereka yang berjualan di pingir jalan kota Kualasimpang dan para pedagang kaki lima yang suka membuang sampah sembarangan yang merusak keindahan kota, yang mana kota kuasimpang yang kecil dan jalan kota yang sempit ditambah lagi para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area yang memang di larang oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang.

Bedasarkan UUD pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan

⁵Hasil Dokumentasi Jumlah PKL Tahun 2019 dari dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang

peraturan menteri dalam negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pedoman dan penetapan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, penataan PKL di kabupaten Aceh Taminag melalui penepatan lokasi pembinaan untuk melakukan penepatan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, serta keamanan kota.⁶

Maka dari UU dan Qanun di atas diharap dapat dilaksanakan dengan semestinya oleh pemerintah daerah agar para PKL paham tempat-tempat jalan yang boleh untuk berjualan dan yang tidak dapat di perbolehkan untuk berjualan, dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan pemberdayaan agar pedagang kaki lima dapat berjualan di tempat yang layak dan ramai dengan pengunjung agar dapat meningkat kan pendapatan mereka.

Sekalipun produktivitas para PKL itu sangat rendah jika dibandingkan dengan para saudagar di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para penganggur. Mereka memiliki vitalitas hidup yang besar, berani, berusia muda, dan pada banyak hal mampu ikut mempertinggi produktivitas pekerjaan marginal di sektor perdagangan. Mereka memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota, sekaligus juga ikut memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Proses pemberdayaan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, peran serta masyarakat yang diberdayakan sangat diperlukan,

⁶Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 Bab II Pasal 5

agar tidak terjadi proses yang kosong karena tidak mendapat tanggapan dari masyarakat yang diberdayakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengangkat masalah tersebut dalam sebuah judul yaitu: “ DAMPAK POLICY PERMERINTAH KOTA KUALASIMPANG TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG “

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana policy pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang ?
- 2 Bagaimana dampak policy pemberdayaan terhadap pendapatan pedagang kaki lima ?
- 3 Bagaimana kendala dan manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui policy pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui dampak policy pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang.

3. Untuk mengetahui kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kuala Lumpur.

Adapun mamfaat penelitian :

1. Institusi : Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan, khusus nya dalam penerapan teori policy pemerintah terhadap pemberdayaan PKL.
2. Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti di dalam teori policy pemerintah terhadap pemberdayaan PKL, sehingga peneliti mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan PKL.
3. Sosial : Untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas mengenai dampak policy pemerintah dalam pemberdayaan PKL di kota Kuala Lumpur
4. Keilmuan : Dapat dijadikan salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi pemerintah kota Kuala Lumpur . Serta dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.⁷ suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek di sini subjek sebagai motor penggerak.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal. PKL adalah orang yang membuka usaha dibidang produksi, penjualan serta jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya PKL juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor ini adalah sektor yang teruji ditengah ambruknya beberapa sektor informal akibat terpaan badai krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan barang-barang murah, karena sektor ini banyak menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat kelas menengah bawah.

⁷ Harry hikmat, strategi pemberdayaan masyarakat (bandung: Humaniora Utama press 2010) h. 3

3. Pendapatan

Pendapatan yaitu pertambahan nilai aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dengan periode tertentu yang membuat nilai modal menjadi bertambah. Pendapatan terdiri dari dua jenis yaitu pendapatan usaha yaitu yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan tersebut, sedangkan pendapatan dagang diperoleh dari hasil penjualan barang dagang nya.

4. Kendala dan mamfaat

Kendala adalah suatu masalah atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain kendala merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Mamfaat adalah hasil yang di peroleh dari kegiatan yang di lakukan.

Oleh karena itu kendala dan mamfaat adalah orang yang tidak memiliki rasa ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Aceh tamiang membina para pedagang kaki lima (PKL), menyebabkan peluang bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini tidak tergarap. Padahal PKL merupakan salah satu bentuk unit usaha informal, yang bernilai bagi pemasukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan retribusi.


1.5 Kerangka Teoritis

Paparan pemberdayaan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan sendiri adalah suatu proses untuk membantu pedagang kaki lima memperoleh daya dan menentukan dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan upaya

yang mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga pedagang kaki lima mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Secara konseptual sendiri dari pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power kekuasaan, ide pertama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan sendiri terdapat tiga komponen yang saling terkait yaitu pemberidaya (yang memberikan bantuan), proses dan yang diberdayakan, tiga komponen tersebut dapat digambarkan:

Gambar 1.1. kerangka Teori



Pemberdayaan berkaitan dengan kekuasaan, namun bukan pengertian kekuasaan yang sepenuhnya yaitu masyarakat (yang di berdayakan sebagai objek) tidak memiliki hak apapun untuk memikirkan hidupnya kedepan. Pemberidaya pemerintah kota kwalasimpang memberikan stimulus bahkan menyadarkan masyarakat (yang diberdayakan) untuk bangkit dan berkembang demi masa depannya. Keterlibatan masyarakat sangat di perlukan untuk menciptakan keberadaan, proses pemberdayaan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, peran serta masyarakat yang di berdayakan sangat diperlukan, agar

tidak menjadi proses yang kosong karena tidak mendapat tanggapan dari masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah sebagai pemegang kendali karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan policy. Policy yang diharapkan adalah memberikan dampak yang positif bagi pedagang kaki lima yang ada di kota Kualasimpang, pengertian positif adalah kesejaterahan untuk pedagang kaki lima yang ada di kota Kualasimpang.

1.6 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Trisna Utami, dengan judul “Pemberdayaan komunitas sektor informal pedagang kaki lima (PKL),suatu alternatif penanggulangan kemiskinan”.⁸Adapun hasil dari penelitian ini adalah komunitas sektor informal di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf-hidupnya meningkatkan dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kelompok ini pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan(3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan

⁸Trisni Utami, “Pemberdayaan komunitas sektor informal pedagang kaki lima (PKL), suatu alternatif penanggulangan kemiskinan”. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. (Jurnal. Vol 25 No. 2 tahun 2010

agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Insani Yusuf dengan judul “Potret Kehidupan sosial ekonomi Pedagang kaki lima di kota Makassar”.⁹Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima di kota Makassar khususnya penjual pisang epe dan faktor yang mendorong pisang epe untuk bermigrasi ke kota Makassar dan mengapa sehingga mereka memilih pedagang kaki lima menjadi suatu pekerjaan serta diharapkan penelitian ini menjadi masukan, khususnya pemerintah kota Makassar dalam masalah ketatanegaraan dan upaya menahan laju pertumbuhan khususnya pendatang dari daerah sekitar kota Makassar. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah adanya kebijakan atau *policy* pemerintah dalam pemberdayaan PKL. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya khusus yang diteliti hanya pedagang Pisang Epe dan faktor yang mendorong pedagang Pisang Epe untuk bermigrasi ke kota Makassar.
3. Penelitian yang dilakukan Siti Masita dengan judul“Perilaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Veteran Banjar Masin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”. Penelitian ini mengulas tentang perilaku pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjar yakni dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan menggambarkan keadaan sebenarnya. Dari hasil penelitian ini,

⁹ Auliya Insani Yusuf, 2011. “*Potret Kehidupan sosial ekonomi Pedagang kaki lima di kota Makassar*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.

ternyata ditemukan bahwa perilaku pedagang kaki lima di jalan veteran Banjarmasin ada beberapa pedagang kaki lima yang kurang menjalankan prinsip etika bisnis islam, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan dalam menentukan waktu berdagang, kurangnya kejujuran dalam berdagang dan tidak adanya kerjasama atau tegur menegur dalam berdagang. Sedangkan di tinjau dari etika bisnis Islam dalam berbisnis maka dapat di tarik kesimpulan untuk para pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjarmasin bahwa persoalan etika masih belum banyak diterapkan, hal ini terlihat masih adanya ketidakjujuran serta keadilan yang dilakukan para pedagang. Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang Pedagang Kaki Lima dan tentang campur tangan pemerintah terhadap PKL. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih terfokus meneliti tentang etika dalam berdagang sedangkan penelitian meneliti tentang pemberdayaan PKL.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Islahuddin dengan judul “Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di KotaMakassar”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran berpengaruh dalam menanggulangi pengangguran yang ada di kota Makassar yang bekerja sebagai pedagang kaki lima(PKL) sehingga dapat menanggulangi tingkat atau jumlah pengangguran yang

¹⁰ Islahuddin, 2017. “*Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di KotaMakassar*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

ada dikota Makassar, selain itu ditemukan juga beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang sudah mampu memperkejakan orang lain sebagai karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran di kota Makassar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Adawiyah Hasibuan dengan “judul Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan)”.¹¹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempas hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.

¹¹Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017. “*Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu: Penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Kuala Lumpur . Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut terdapat banyak pedagang kaki lima, mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak. Sasaran dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di kota Kuala Lumpur.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Kuala Lumpur.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹²Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.¹³Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Adapun Subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang.

Penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metoda pengumpulan data original.¹⁴ Data yang diperoleh

¹²Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2014),h.129.

¹³Saifuddin Anwar,*Metode Penelitian*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2009),h.34-35.

¹⁴Mudrajad Kuncoro.*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (edisi.3;Jakarta:Penerbit Erlangga, 2009),h.148.

dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan peran pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁵

Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.¹⁶

1.7.4 Populasi dan Sampel

1.7.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dielajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 192 orang.¹⁸

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, h.21-22.

¹⁶ *Ibid.*, h. 22

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2009 (Bandung: Alfabeta).
h. 21

¹⁸ Hasil Dokumentasi DISKOPERINDAG Tahun 2019 Mengenai Jumlah PKL Di Kualasimpang

1.7.4.2 Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang responden.

1.7.5 Jenis Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan mengkaji literature, karya-karya yang memuat informasi ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan mengutip pendapat para ahli dengan dua cara, yaitu:

a) Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat secara langsung dari berbagai pendapat literature seperti buku dan lain-lainnya

b) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide atau maksud buku atau karangan kemudian menuangkan dalam skripsi dengan redaksi penulis sendiri. Adapun kutipan tidak langsung ini dibagi pada dua bagian, yaitu :

1) Ulasan, yaitu menggapai kata atau pendapat yang diambil dari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul skripsi penulis.

- 2) Ikhtiar, yaitu menanggapi pendapat atau kata dalam buku dengan caramenyimpulkan dan meringkas suatu pendapat yang diperoleh.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu bentuk yang dilakukan dilapangan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Wawancara
 - b. Dokumentasi

1.8 Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka dalam skripsi ini akan diuraikan sistematikanya. Adapun sistematika yang disusun dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini meliputi halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, halaman moto dan persembahan , kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi skripsi

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, pengesahan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka berisi: Sejarah Pedagang Kaki Lima, Pengertian Pedagang, Pedagang Dalam Ekonomi Islam, Pedagang Kaki Lima (PKL), Dampak Hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL), Pelaksanaan terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sejarah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagan kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah 5 kaki atau 5 feet (feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat). 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m. Maka 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar satu setengah meter. Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan

waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.

Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. Hal ini bisa kita lihat pada wilayah-wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak pemerintahan kolonial hingga sekarang seperti. Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan. Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabone memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung

maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

2.1.2 Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan ,memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Menurut Graeme J. Hugo menggolongkan para pedagang didalam tiga kategori:¹⁹

1. Penjual borongan, yaitu para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir distribusi barang-barang dagangan.
2. Pengecer besar, dibedakan dalam dua kelompok. Pertama pedagang-pedagang besar, termasuk pengusaha warung. Warung adalah kios atau kedai yang biasanya terbuat dari bahan-bahan yang tidak permanen, sering terletak pada ruang kosong manapun di sepanjang tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah. Tempatnya permanen, dalam arti bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah dari hari ke hari, tetapi kekuatan penggunaan tempat itu bergantung pada persetujuan atau kerelaan dari pemilik tanah dan tata tertib pemerintah setempat. Kelompok lain yang termasuk kategori ini adalah pedagang pasar, yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap di dalam kelompok pasar.
3. Pengecer kecil, mencakup baik pedagang pasar yang berjualan di luar pasar, ditepi jalan maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar. Perbedaan mereka dari pengecer besar adalah bahwa

¹⁹Effendi, Tadjuddin Noor, *Perkembangan penduduk sektor informal, dan kemiskinan dikota*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2012)

mereka hanya membayar sedikit saja untuk menggunakan tempat-tempat itu sebagai lokasi berdagang (termasuk kategori ini adalah Pedagang Kaki Lima). Tidak seperti halnya para pedagang yang memperoleh tempat yang tetap dalam pasar-pasar resmi.

2.1.3 Pedagang Dalam Ekonomi Islam

Agama Islam memang menghalalkan perdagangan, perniagaan dan jual beli namun tentu saja untuk orang-orang yang menjalankan usaha secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturannya untuk mengatur bagaimana seorang muslim dalam menjalankan usahanya agar mendapat ridha dari Allah dunia dan akhirat Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَاحِمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku antara suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri-mu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”²⁰

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan terjemahannya An-nisa - 29

Bathil juga bisa melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan.²¹

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Al-Bai' artinya menjual mengganti dan menukar, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya)

Dalam pandangan Islam pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor ril dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud²².

Allah menganjurkan umat Islam untuk bekerja agar tercukupi kehidupan dunianya. Sebagaimana Islam telah mengatur kehidupan ekonomi kaum muslimin agar tidak keluar dari koridor syariat. Rasulullah yang mengungkapkan keutamaan bekerja yaitu :

عَنِ الْمَقْدَامِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلْتُ حَنْطَةً مَاءً قَطُّ خَيْرًا مِنِّي أَيْ كَلِمَةٍ مَنَعَتْنِي يَدِي
هُوَ إِنِّي بِيَدِ الْهَدَاوِدَ عَلَيْهَا سَلَامٌ مَكَانِيَا كَلِمَةٍ مَنَعَتْنِي يَدِي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

²¹Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam (Jakarta: kencana 2006), h. 258

²²Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA, *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shallahu 'Alaihi Wa Salam.)*, (Yogyakarta Media 2010), h. 13.

Artinya:

“Dari al-Miqdam Radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasallama bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Daud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri).”²³

Dari hadist diatas menerangkan bahwa begitu banyak nya keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha mencukupi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri termasuk berdagang. Dan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para Nabi ‘alaihissalam dan orang-orang yang shaleh.

2.1.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang atau golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modalnya yang relatif kecil, modal sendiri atau modal pinjaman dari pihak lain, yang berjualan di tempat terlarang atau tidak. Kemudian menurut Yan Pieter Karafir , menyatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.²⁴

pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. yaitu:²⁵

- a. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen.

²³ HSR Al-Bukhori (no.1966)

²⁴Mustafa, Ali Achan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, danPraksis Pedagang kaki lima*, (Malang : Trans Publishing, 2009).

²⁵Zhafril Setio Pamungkas, *FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang)*, 2015, Malang : Universitas Brawijaya, h. 4

- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanentserta bongkar pasang).
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedarkomisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak bersetandard.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Menurut Breman, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini

termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen.²⁶

Keberadaan Pedagang Kaki Lima masih sulit dihalau dari berbagai bahu-bahu jalan diruas jalan utama. Pemandangan mereka memang mengganggu pemandangan keindahan kota, namun bagaimana lagi Negara ini belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup memadai bagi mereka. Bagaimanapun juga Pedagang Kaki Lima katup perekonomian terakhir masyarakat bawah yang selama ini kurang perhatian dari pemerintahan.²⁷

Menjadi Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu cara yang mereka tempuh untuk merebut jatah pembangunan. Dan ternyata, keberadaan Pedagang

²⁶Eko Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, *Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N3

²⁷Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo, 2001 h. 7

Kaki Lima sangat membantu masyarakat bawah, karena mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah meriah. Karena harga yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh toko ataupun supermarket. Dengan begitu, menghapus Pedagang Kaki Lima berarti mengembangbiakan ekonomi biaya tinggi. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Al-Jumu'ah : 11)²⁸

Seorang telah melakukan kewajibannya sebagai muslim maka bergegaslah bekerja untuk mencari karunia Allah dalam hal ini kegiatan perdagangan. Karena sesungguhnya karunia Allah dan mengingat Allah maka kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Dan mendapatkan pahala di akhirat nanti bagi orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki tepat pada waktunya.

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan terjemahannya Al-jumu'ah ayat 11

menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas tersebut.²⁹

2.1.5 Dampak Hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

A. Dampak Positif dari Hadirnya PKL

- 1) Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia dibanyak tempat, serta barang yang beragam, dan unitnya keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah
- 2) Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan pedagang kaki lima menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis.

B. Dampak Negatif Hadirnya PKL

Sisi Negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktifitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum, tidak tertampunya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga

²⁹Prof. Jusmaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta Sinar Grafika Offset, 2008. h.45

menimbulkan suatu tampilan yang kontraks, bangunan modern megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh, perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan pedagang kaki lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.³⁰

2.1.6 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pengertian kebijakan, adalah "garis haluan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan kepemimpinan, terutama pada pemerintahan, organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi haluan dan garis besar dalam melakukan tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang, pemerintah atau swasta yang dapat dilaksanakan serta berpengaruh besar terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menuntut adanya konsistensi (kemantapan).

Kebijakan publik merupakan suatu cara pemerintah yang telah disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti melindungi hak-hak individu warga negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Surbakti

"Kebijakan publik adalah berbagai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat".

³⁰Effendi, Tadjuddin Noor, *Perkembangan penduduk sektor informal, dan kemiskinan dikota*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2012)

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah daerah membuat berbagai program yang disebut dengan kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik di daerah otonom salah satunya dituangkan dalam peraturan Qanun yang dibuat bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

2.1.7 Pelaksanaan terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkan melalui Qanun Aceh. Bab I pengaturan tempat usaha PKL :³¹

1. Pasal 2

Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL

2. Pasal 3

- a) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagai mana di maksud pasal 2 meliputi :
 - pendataan
 - perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal
 - fasilitasi akses permodalan
 - penguatan kelembagaan
 - pembinaan dan bimbingan teknis

³¹ Qanun kabupaten Aceh Tamiang nomor 8 tahun 2013

- fasilitasi kerjasama antar daerah
- mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

3. Pasal 30 tentang Kewajiban Pedagang

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan sesuai SIUP Mikro yang dimiliki PKL.

3. Pasal 31 tentang larangan pedagang

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SIUP Mikro PKL tanpa sepengetahuan dan izin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat parkir, larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Profil Pedagang Kaki Lima

3.1.1 Gambaran Umum Kota Kualasimpang

a. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Dalam hal penulisan memilih lokasi penelitian di kota kualasimpang sebagai tempat untuk mengumpulkan data, alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian adalah dengan melihat bahwa daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang banyak bekerja sebagai Pedang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan letak astronomisnya kota Kualasimpang yang secara administratif merupakan pusat perdagangan kota provinsi Aceh Tamiang, kabupaten ini berada di jalur timur sumatra yang strategis dan hanya berjarak 250 km dari kota medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah dari pada daerah aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM di berlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khusus nya kota kualasimpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

Wilayah ini secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi 113 Gampong dengan luas 19.956,72 km² secara morfologis kota Kuala Simpang terletak di daerah Aceh Tamiang yang memanjang pada bagian barat kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues pada bagian Timur berbatasan

dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malakan sedangkan bagian Utara Kabupaten Aceh Timur, kota Langsa, dan selat Malaka dan bagian selatan kabupaten Langkat dan kabupaten Lues.

b. Perekonimian Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, meskipun jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan dan perdagangan karena posisinya berada diantara jalan lintas sumatera yang menghubungkan antara Aceh dan Sumatera Utara maka tempat yang strategis untuk sektor angkutan dan perdagangan.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencariannya

Berdasarkan komposisi penduduk lapangan usaha tahun 2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tamiang bekerja di sektor pertanian yang mencapai 33.759 Jiwa (56,25%), kemudian sektor industri sebesar 4.531 Jiwa (7,55%), sektor jasa sebesar 4.321 Jiwa (7,20%), Sektor perdagangan sebesar 1.981 Jiwa (3,30%). Maka dari perincian jumlah mata pencarian tersebut sektor perdagangan yang lebih banyak berada di kota Kualasimpang.

3.1.2 Karakteristik Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kualasimpang

Kota Kualasimpang berada di salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kota Kualasimpang adalah pusat perdagangan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang dimana salah satunya PKL di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di kota Kualasimpang berjumlah kurang

lebih 192 orang pedagang yang memiliki kecenderungan berada di pusat-pusat keramaian, Kota Kuala Lumpur Namun demikian mengingat asumsi yang dipergunakan oleh kelompok PKL erat kaitannya dengan masalah kebutuhan ekonomi maka pertumbuhan jauh lebih cepat dan upaya Pemerintah Kabupaten untuk menata kembali aktifitas mereka.

Karakteristik pedagang kaki lima (PKL) di kota Kuala Lumpur yang selalu memanfaatkan tempat-tempat yang nilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Dibalik kehadiran pedagang kaki lima tersebut ternyata dapat memberikan manfaat yang positif dan manfaat kurang menguntungkan. Manfaat yang positif mungkin dirasakan masyarakat kalangan ekonomi rendah karena mereka memperoleh barang dengan harga terjangkau.

3.1.3 Gambaran Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri pedagang Kaki Lima yang berada di kota Kuala Lumpur . Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identitas Subyek Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis dagangan
1	Saflinawati,SH,MH	Kepala diskoprindsag	S2	-
2	Nazmi,SE	Kepala bagian	S1	-

		perdagangan		
3	Agus Supriadi	Pedagang	SMP	Repratir sepatu
4	Mizwar	Pedagang	SMK	TST
5	Burhan	Pedagang	SMP	Jamu
6	Amrizal	Pedagang	SMP	Martabak
7	M.Nur	Pedagang	SD	Kaset
8	Faridah Hanum	Pedagang	SMP	Lauk pauk
9	Ayu	Pedagang	SMA	Ikan
10	Parmayondi	Pedagang	SMP	Topi
11	Sujuliansyah	Pedagang	SMP	Kelapa
12	Safrizal	Pedagang	SMA	Rokok
13	Samsiar	Pedagang	SMA	Sembako

Sumber.: Catatan Lapangan bulan September 2019

Dari tabel 3.1 di atas dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Aceh Tamiang yang bertempat di kota Kualasimpang terlihat beragam macam jenis dagangan yang di jual dan juga untuk jenis pendidikan para pedagang kaki lima (PKL) sudah dikatakan cukup bisa mencukupi keterampilan walaupun hanya lulus dari SMA dan SMP. Ada juga para

pedagang kaki lima (PKL) yang hanya lulus dari SD dan ini pun sudah dikatakan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya walau hanya berdagang warmak atau warung makan dan penjualan kaset-kaset CD. Jumlah pedagang kaki lima di kota Kualasimpang sebanyak 192 pedagang namun untuk pengambilan responden sejumlah 10 orang pedagang kaki lima karena pedagang tidak semua asli dari kota Kualasimpang sendiri, ada yang dari kota Banda Aceh, Medan dan juga bermacam-macam daerah.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Policy Pemerintah Dalam Pemberdayaan PKL

policy pemerintah dalam pemberdayaan PKL di Kota Kualasimpang berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Tamiang No.8 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan yang mengatur yang meliputi tujuan pada BAB I Pasal 3 dan BAB IV Pasal 37. Peraturan mengenai pemberdayaan PKL di Kota Kualasimpang dalam Qanun merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kota Kualasimpang berdasarkan acuan pada Peraturan Qanun kabupaten Aceh Tamiang yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota kualasimpang.

Dalam proses penelitian yang saya lakukan pada proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Kualasimpang ini sesuai dengan teknik pemberdayaan dalam prosedur instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Persiapan

Teknik pemberdayaan yang di lakukan pada pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kualasimpang ini adalah tahap awal dengan persiapan terhadap pendekatan yang akan di lakukan dan daerah sasaran yang akan di berikan. Dalam penelitian ini ketika peneliti mewawancarai kepala DISKOPERINDAG dapat di lihat bahwa

“Pendekatan pemberdayaan ini adalah melalui keseluruhan atau partisipasi pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan yang akan di lakukan dimana nantinya para pedagang kaki lima khususnya di kota Kualasimpang ini akan di berikan suatu tempat atau bantuan dari pihak pelaksana program”.³²

Sedangkan untuk persiapan daerah sasaran ini pemerintah daerah menempatkan posisi di kota Kualasimpang sebagai sasaran program pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini karena bahwa di kata Kualasimpang mengingat sebagai jantung kota Kualasimpang, sehingga para pedagang kaki lima dapat berpartisipasi dalam ketertiban yang ada.

3.2.1.2 *Assessment*/kebutuhan

Dalam tahap *Assessment* ini dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kualasimpang sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam identifikasi masalah yang ada dalam pedagang kaki lima ini pemerintah daerah mengidentifikasikan dengan berbagai persoalan yang ada dalam diri pedagang kaki lima yaitu, mengenai persoalan perizinan tempat dan kebersihan terhadap pedagang sendiri.

³² Hasil wawancara informan terhadap dinas perindustrian dan perdagangan Aceh Tamiang, Ibu Saflinawati,SH. MH (Kepala Dinas), tanggal 10 oktober 2019 pukul 15.30 – 16.00 WIB

Dalam identifikasi masalah dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima ini benar-benar dapat di laksanakan sesuai dengan koridor yang benar. Hal ini juga di terangkan ketika peneliti mewawancarai kepala DISKOPRINDAG mengatakan bahwa :

“Untuk mengidentifikasi masalah yang akan di laksanakan pemberdayaanpedagang kaki lima ini kami melakukan dengan mengidentifikasi tentang kebersihan dan ketertiban dalam berdagang’’.³³

Sedangkan peningkatan sumber daya manusia pedagang kaki lima di kota Kualasimpang ini cukup terampil dan peka terhadap kondisi yang mereka alami. Terkadang pedagang kaki lima ini antusias dalam mengikuti proses pemberdayaan.

Sesuai penelitian yang kami lakukan bahwa dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kualasimpang dalam tahap perencanaan alternatif program kegiatan ini warga pedagang kaki lima adalah sangat membantu dalam program kebijakan pemerintah daerah maupun kota.

3.2.1.3 Pemformulasikan Rencana Aksi

Program pemberdayaan yang mereka laksanakan untuk Pedagang kaki Lima di kota kualasimpang ini adalah merupakan kegiatan pemerintah daerah yang lakukan dan dana yang mereka keluarkan adalah dari APBD yang ada.

³³Hasil wawancara informan terhadap dinas perindustrian dan perdagangan Aceh Tamiang, Ibu Saflinawati,SH. MH (Kepala Dinas), tanggal 10 oktober 2019 pukul 15.30 – 16.00 WIB

Sedangkan untuk mengenai pemberian sumber dana pada pedagang kaki lima di kota Kuala Lumpur ini belum ada, mengingat bahwa dalam proses pemberdayaan ini pedagang kaki lima ini akan di berikan bantuan tenda-tenda untuk mereka berjualan dengan sistem bongkar pasang .

3.2.1.4 Pelaksanaan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam penelitian ini tahap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kuala Lumpur adalah selama pedagang kaki lima telah dapat bisa mematuhi ketertiban dan memiliki keterampilan atau keahlian dalam berdagang dan bahkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kondisi parapedagang kaki lima di kota Kuala Lumpur sehingga dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan keinginan warga pedagang kaki lima.

Untuk proses pemberdayaan pedagang Kaki lima di Kuala Lumpur pemerintah daerah hanya memberikan bantuan tenda-tenda dengan sistem bongkar pasang dan tempat untuk berjualan di kota Kuala Lumpur dan ini pun di bagi secara gratis dan cuma-cuma. Sedangkan untuk jumlah masyarakat/ warga pedagang kaki lima ini berjumlah sebanyak 192 pedagang kaki lima.

3.2.1.5 Evaluasi

Proses pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kuala Lumpur ini dalam tahap evaluasi untuk pemberdayaan ini adalah setiap hari pemerintah melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap kelangsungan pemberdayaan yang mereka laksanakan.

Hal ini telah di buktikan ketika peneliti mewawancarai salah satu pedagang kaki lima mengatakan bahwa :

“untuk pengawasan dalam proses pemberdayaan ini pemerintah melakukan setiap hari”,³⁴

Dalam tahap evaluasi pemberdayaan ini pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan diantaranya adalah terhadap tingkat pencapaian tujuan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Kualasimpang, menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana misalnya dengan terjadinya persaingan dalam berdagang. Hal ini pun di buktikan ketika peneliti mewawancarai kepada pihak kepala Bagian Perdagangan Kualasimpang mengatakan bahwa :

“Untuk pengawasan sendiri dari pihak pasar kota Kualasimpang kami secara terus-menerus melakukan pengawasan dek, diantaranya adalah terhadap pencapaian tujuan program, dilakukan dengan pengawasan terhadap kebersihan dan ketertiban dalam berdagang dan juga melakukan analisa masalah-masalah yang mungkin terjadi di luar rencana, misalnya dalam persaingan berdagang dan konsumen para pedagang kaki lima di kota Kualasimpang”.

Tabel. 3.2 Agenda evaluasi dan pengawasan pedagang kaki lima³⁵

No	Instansi	Jadwal	Tempat Lokasi	Jumlah Angota

³⁴ Hasil wawancara informan terhadap dinas perindustrian dan perdagangan Aceh Tamiang, Ibu Nazmi (kepala bidang perdagangan), tanggal 10 oktober 2019 pukul 14.30 – 15.00 WIB

³⁵ Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor 1048 tahun 2019 tentang pembedaan satuan tugas penataan dan penertiban pasar kota Kualasimpang.

1	Diskoprindag	Setiap hari	Kualasimpang	13 Anggota
2	Dinas Perhubungan	Setiap hari	Kualasimpang	18 Anggota
3	Satpol PP dan WH	Setiap hari	Kualasimpang	22 Anggota
4	Dinas lingkungan hidup	Setiap hari	Kualasimpang	15 Anggota

3.2.1.6 Terminasi

Untuk tindak lanjut dalam kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang setelah kegiatan pemberdayaan ini pemerintah senantiasa melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembimbingan dalam ketertiban berdagang dan juga pengawasan setiap hari demi kelancaran dalam berdagang dan tata perkotaan yang bersih dan rapi.

3.2.2 Dampak Policy Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan terhadap suatu barang. Perubahan pendapatan mengakibatkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah permintaan suatu barang tergantung pada jenis dan sifat barangnya. Barang normal adalah suatu barang yang jumlahnya mengalami perubahan searah dengan perubahan pendapatan masyarakat.

Dapat diketahui bahwa pendapatan Pedagang Kaki Lima di sekitaran pasar pagi berbeda dengan lokasi yang sekarang dikarenakan adanya relokasi yang terjadi pada lokasi sekitaran Jln. DI Panjaitan (Toko Roti Nila Sari). Seperti

wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Ibu Faridah Hanum 54 tahun beliau sebagai pedagang lauk pauk di Jln. DI Panjaitan (Toko Roti Nila Sari)beliau menyatakan:

“Ya bagaimana mau dibilang dek, inilah salah satu resiko kami pindah ke sini. Pendapatan saya sehari dalam menjual lauk pauk ya cuma Rp 600.000. kalau dulu di pasar pagi dagangan saya laku sekitar Rp 600.000 bahkan sampai Rp 1000.000 ya beda sikit la dek, tapi terasa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”³⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa letak lokasi berjualan sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang disekitar lokasi tersebut. Tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di lokasi yang sekarang, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan di pasar pagi. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Mizwar berusia 29 tahun beliau berjualan TST dan Mie Aceh beliau mengatakan:

“Ya syukur Alhamdulillah dek, pendapatan saya masih seperti yang dulu tidak berkurang, ini dikarena lokasi saya berjualan mudah dicari oleh konsumen, tidak terlalu jauh dari jalan, selain itu tempat yang saya tempati tidak becek, jadi orang tidak khawatir lagi singgah kemari.”³⁷

3.2.2.1 Dampak Perubahan dari Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Adapun dampak yang dapat dirasakan oleh para pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang ialah:

1. Kerugian dalam penjualan perharinya.
2. Kehilangan pelanggan tetap.

³⁶Hasil wawancara informan terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, Ibu Faridah Hanum (Lauk Pauk), tanggal 11 oktober 2019 pukul 21.30 – 22.00 WIB

³⁷Hasil wawancara informan terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, Bpk Mizwar (TST dan Mie Aceh), tanggal 11 oktober 2019 pukul 21.00 – 21.30 WIB

3. Kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan banyaknya barang dagangan yang akan diperjual belikan.

4. Kondisi lapak bersih dan nyaman.

5. Sepi dari pengunjung.

Hasil wawancara dengan ayu sebagai pedagang ikan berusia 22 tahun ketika beliau sedang melayani konsumen, ia sehari-harinya menemani ibunya berjualan ikan di pasar pagi, mereka mengaku selama di lokasi yang sekarang hasil relokasi, pelanggannya berkurang, tidak seperti ketika masih berjualan di Pasar pagi, setiap hari jualan ikannya selalu habis terjual. Sekarang ini jualannya selalu bersisa. Ini sudah jam 12.30 WIB ketika penulis berbincang-bincang dengannya beliau mengatakan “*Dagangan ikan saya masih banyak sekali*”. Penulis memang melihat sendiri beberapa jenis ikan yang diujakan seperti ikan blanak, cumi-cumi, kerang, kepiting. Setiap hari dagangan mereka tidak habis, barang dagangan yang tidak habis dititipkan di pasar, dengan dimasukkan ke dalam bak yang terbuat dari *styrofoam* sampai 2 hari, biaya untuk membeli es untuk pendingin ikan-ikan agar tidak rusak sehari menghabiskan anggaran Rp. 25.000. wawancara tersebut dilakukan pada hari sabtu 12 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB.³⁸

Dampak negatif relokasi pasar pagi bagi pedagang ikan seperti ayu yang setiap hari menemani ibunya, dan ibu-ibu pedagang ikan lainnya mengalami problema yang sama setiap hari harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli es batu balok untuk mengantisipasi ikan-ikan dagangannya yang hari itu tidak laku terjual

³⁸Hasil wawancara informan terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, Ibu Ayu (Ikan), tanggal 12 oktober 2019 pukul 12.30 – 13.00 WIB

agar tidak rusak, sehingga dapat dijual kembali esok harinya. Jika dibandingkan ketika masih berjualan di pasar pagi, ikan-ikandagangannya selalu laku terjual, dan seandainya tersisa, tidak sebanyak seperti yang sekarang. Apa yang dilakukan ayu dan pedagang ikan lainnya, merasa keberatan jika setiap hari harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000.- untuk membeli es batu. Diakui bahwa apa yang dilakukan ayu untuk mengawetkan ikan dari resiko rusak dan busuk, memang menggunakan es batu, namun bila sampai berhari-hari menyebabkan ikan menjadi tidak sehat untuk dikonsumsi.

Dampak positif bagi pedagang ikan adalah mereka menempati lokasi yang baru, karena lokasi bersih, tempatnya tersusun rapi, tidak seperti lokasi lama yang becek bila hujan, terkesan kumuh karena tidak tertata rapi sesuai dengan jenis barang dagangan yang dipasarkan.

Hasil wawancara dengan pedagang sayur yang namanya Ibu wagiman usia 46 tahun, sehari-hari beliau berjualan sayur, yang sudah ditekuni selama 20 tahun. “Adapun omset per harinya Rp 3.000.000”, seperti dikatakan penulis bahwa dia sebenarnya merasa senang, relokasi pasar pagi ini dilaksanakan, karena tempatnya bersih, namun dia mengeluh “saat hujan turun tempias air hujan, karena instalasi talang yang belum sempurna”. Meski demikian ia mencoba untuk memasang tirai untuk mengantisipasi air hujan tidak tampias masuk ke tempat ia meletakkan barang dagangannya.³⁹

Hal diatas dapat diinterpretasikan bahwa dampak negatif bagi pedagang jenis sayur posisinya memang menghadap ke jalan raya, namun masalah yang

³⁹Hasil wawancara informan terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, bpk wagiman (Sayur), tanggal 11 oktober 2019 pukul 11.30 – 12.00 WIB

dihadapi adalah tampus bila hujan turun. Hal ini disebabkan lokasi yang kurang sempurna menyebabkan jalan disekitar lokasi menjadi basah dan licin.

Keluhan yang banyak dilontarkan adalah tidak ada ventilasi dalam kios, sehingga sulit dalam menata barang dagangan sembako yang dijajakan. Akibatnya mereka menempatkan sebagian barang dagangannya di halaman kios. Adapun dampak positifnya adalah pasarnya bersih, bangunannya bagus.

Demikian pendapat tersebut maka sebagai bahan pemikiran untuk pengelola, bahwa lokasi sekarang sudah bagus dari tampilan fisiknya, namun perlu penyempurnaan seperti *drainase*, mengatasi tampus bila hujan, dan fasilitas lain sesuai dengan konsep lokasi semi modern yang akan diwujudkan.

3.2.3 Kendala dan Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kualasimpang

3.2.3.1 Kendala Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kualasimpang

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Pemkot menegaskan komitmen penataan dan pengelolaan sektor informal. Selain itu, secara khusus

didirikan Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Lembaga tersebut berupaya menyediakan kawasan “legal” bagi PKL untuk berjualan dan menyediakan dana bergulir. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Erlina berusia 50 tahun beliau berjualan Martabak beliau mengatakan:

“Adapun Kendala saya berjualan disini karna tempat yang jauh dari pusat pembelanjaan tidak seperti tempat yang lama dekat dengan pusat pembelanjaan jadi ramai pengunjung yang datang”.⁴⁰

Pemerintah Kota Kualasimpang adalah sebagai lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten, policy pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan di depan lembaga legislatif, namun juga policy pemerintah harus berpihak dalam rakyat, potensi daerah yang ada harus dikembangkan, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. PKL di Kota Kualasimpang adalah suatu aset pemerintah, melalui retribusi lapak untuk berjualan mereka menyumbang pajak aset daerah (PAD) Kota Kualasimpang, haruskah mereka digusur, apakah lapangan kerja untuk mereka sudah tersedia, bukankah mereka sudah memiliki potensi, penataan ke arah positiflah yang mereka harapkan. Berhasilnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁴¹

- (1) setiap warga belajar dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi.
- (2) warga belajar dilatih atau diberikan sebagai macam ketrampilan sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, dan

⁴⁰Hasil wawancara informan terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, Ibu Erlina (Mertabak), tanggal 11 oktober 2019 pukul 15.30 – 16.00 WIB

⁴¹ Sjafrizal. Ekonomi Wilayah dan perkotaan. PT Raja Grafindo Persada 2017. Hal 89

- (3) warga belajar dibina untuk selalu suka bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah .

Kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di Kota Kuala Lumpur adalah Pertama, dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Satpol dan WH. Kedua, adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya.

Selain kendala diatas ada juga kendala lain yang mempengaruhi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kuala Lumpur adalah kurangnya pemahaman pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di kondisikan.

3.2.3.2 Manfaat Pemberdayaan Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Kota Kuala Lumpur

Tujuan pemberdayaan adalah karena beragam untuk definisi berbagai konsep pemberdayaan. Secara umum, tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan pribadi, interpersonal, atau politik individu dan untuk meningkatkan kualitas dari hidup, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa pedagang kaki lima di Kota Kuala Lumpur secara umum dapat

memiliki kemampuan, pengetahuan keterampilan dalam berdagang sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam hidupnya para pedagang kaki lima Kota Kualasimpang. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Safrizal berusia 30 tahun beliau berjualan Rokok dan Minyak beliau mengatakan:

“Adapun manfaat yang dirasakan sekarang para PKL sekarang sudah tersusun rapi dan pemerintah daerah memfasilitasi tempat untuk kami berjualan”⁴².

Mengacu pada definisi pemberdayaan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut⁴³:

- (1) untuk meningkatkan akses individu terhadap barang dan jasa,
- (2) untuk meningkatkan kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik,
- (3) untuk meningkatkan legitimasi dan wewenang warga negara atau individu dan menggabungkan pengetahuan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan
- (4) untuk membangun atau memperluas kemampuan warga negara atau individu untuk mengambil tindakan atas nama mereka sendiri.

Pemberdayaan pada pedagang kaki lima khususnya Kota Kualasimpang adalah sebagai salah satu merupakan aset pendapatan daerah

⁴²Hasil wawancara informan terhadap Perdagang Kaki Lima Kota Kualasimpang, Bpk Safrizal (Rokok dan minyak), tanggal 11 oktober 2019 pukul 15.00 – 15.30 WIB

⁴³Effendi, Tadjuddin Noer 2012. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta. Tiara Wacana. Hal 127

sehingga, harus diakui bahwa upaya pemberdayaan PKL bukanlah hal yang mudah namun tiadamasalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kota amupun daerah pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlubekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan *stake holder* dari kota-kota yang lain. Namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota dalam mengawal program-program terkait PKL ini.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pandangan masyarakat mengenai pemberdayaan PKL ialah bahwa tindakan pemerintah yang menyengsarakan dan merupakan wujud ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak seenaknya sendiri tanpa memperdulikan kelangsungan hidup warganya sebagai akibatnya pedagang tidak lagi mendapatkan penghasilan dari usahanya karena sepi pembeli setelah dipemberdayakan. Untuk itu pemerintah perlu mengadakan pembenahan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat, apakah kebijakan pemberdayaan tersebut benar-benar berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Pendapatan/penghasilan pedagang sebelum dan sesudah pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan terhadap suatu barang. Perubahan pendapatan mengakibatkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah permintaan suatu barang tergantung pada jenis dan sifat barangnya. Barang normal adalah suatu barang yang jumlahnya mengalami perubahan searah dengan perubahan pendapatan masyarakat. Pendapatan pedagang kaki lima yang berbeda dari yang sebelum pemberdayaan meningkat sampai setelah pemberdayaan menurun. Letak lokasi berjualan sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang disekitar lokasi tersebut. Tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi

berjualan di tempat yang sekarang, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan ditempat yang lama.

Kendala dan Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kualasimpang, Kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pedagang kaki lima. Terhadap kebijakan pemerintah karena tidak ada komunikasi timbal balik. Pemerintah daerah bertindak secara sepihak. Manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah sebagaimana untuk dapat membantu para pedagang agar dapat berjualan sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga sebagai aset dari pendapatan pemerintah daerah juga dalam pemasukan dari para pedagang kaki lima khususnya di Kota Kualasimpang. Dalam proses pemberdayaan ini indikator-indikator pemberdayaan kini para pedagang sudah cukup terpenuhi sebagai manfaat dari pemberdayaan tersebut.

4.2 Saran

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagi pemerintah Kota Kualasimpang ke depan dalam kebijakannya mengenai pemberdayaan PKL diharapkan lebih matang lagi dalam pemilihan lokasi. Menyiapkan lokasi yang lebih strategis untuk menampung sementara para pedagang. Agar pedagang tidak menjadi resah karena menurunnya pendapatan.

Selanjutnya diharapkan pemerintah kota Kualasimpang melalui dinas perdagangan dapat menyediakan lokasi atau khusus tempat berjualan untuk para

pedagang kaki lima (PKL) yang mudah untuk dijangkau oleh parah pembeli (*Komsumen*) serta lokasinya tertata rapi, bersih tidak becek.

Dalam pemberdayaan PKL ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada pemerintah kota maupun daerah sehingga perlu pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana. *Marginalisasi Sektor informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Pres. 2005.
- Ary, *et.al.* *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 2000.
- Badri MA, Dr. Muhammad Arifin. *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shallahu 'Alaihi Wa Salam,.)*. Media: Yogyakarta. 2010.
- Bungin , Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Chris, Manning dan Tajuddin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Ober Indonesia. 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Effendi, Tadjuddin Noor. *Perkembangan penduduk sektor informal, dan kemiskinan di kota*. Yogyakarta: Aditya Media. 2012.
- Efendi, Tadjuddin Noer, *Sumber Daya Manusia Peluang kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta. Tiara Wacana. 2012.
- Hikmat, Harry. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama press: bandung. 2010.
- Iwantono, Sutrisno. *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo. 2001
- Mustafa, Ali Achan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*. Trans Publishing: Malang. 2009.
- Moleong , Lexy J. *Metode Penelittian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2006.
- Purwanti Henny dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Lumajang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH). 2012.

- Pamungkas, Zhafril Setio. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang)*. Malang : Universitas Brawijaya. 2015.
- Prof. Jusmaliani, M.E., dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Safrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Tarigan , Azhari Akmal. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2013.
- Umar , Husein . *Metode Riset bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Widhiarsa , Okto. *Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Hotel. Studi Kasus pada Hotel Ciputra di.*: Semarang. 2011.

Pedoman wawancara, dampak poliyic pemerintah kota kwalasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten aceh tamiang

Nama responden : M.Nur
Usia : 29
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : desa kota lintang kec, Kualasimpang kab, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTA / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Menjual kaset DVD,VCD dll
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 09-00 s/d 00.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? Menurut saya program nya sudah bagus cuman lokasi/tempat untuk kami berjualan kurang strategis
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? Dampak yang saya rasakan pendapatan saya menjadi menurun
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp1.000.000 perhari
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? Sekarang pendapatan saya tidak tentu sulit mendapat kan penghasilan seperti tempat lama
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? Mamfaat tidak begitu saya rasakan karena dari adanya pemberdayaan ini pendapatan saya menurut
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kwalasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya perjualan di sini karena tempat nya jauh dari pusat pembelanjaan di bandingkan tempat lama saya yang di samping pajak/pasar jadi ramai pengunjung atau pembeli
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya pemerintah daerah lebih memperhatikan kami para pedangan jangan dan meberikan tempat yang strategis

Pedoman wawancara, dampak policy pemerintah kota Kualasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten Aceh Tamiang

Nama responden : Faridah Hanum
Usia : 54
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : desa Perdamaian kec, Kualasimpang kab, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTP / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Menjual lauk pauk
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 18.00 s/d 03.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? Menurut saya program nya bagus sekarang kota menjadi tertata rapi
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? Dampak yang saya rasakan dari pemberdayaan ini pendapatan saya menurut dan sepi
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp600.000 bahkan pernah Rp1.000.000
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? Sekarang pendapatan saya tidak tentu dapat Rp600.000 aja dh alhamdulillah
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? bagi saya mamfaat tidak begitu saya rasakan karena dari adanya pemberdayaan ini pendapatan saya menurut
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kualasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya perjualan di sini karena masih banyak PKL yang tidak mengikuti program ini jadi banyak PKL yang berjualan di daerah terlarang
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya pemerintah daerah lebih harus lebih tegas kepada para PKL yang masih perjualan di tempat-tempat terlarang

Pedoman wawancara, dampak policy pemerintah kota Kuala Simpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten Aceh Tamiang

Nama responden : Erlina
Usia : 50
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : desa Bukit Tempurung kec, Kuala Simpang kab, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTP / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Menjual Martabak dan kue pancong
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 07.00 s/d 18.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? Menurut saya program hanya mementingkan keindahan kota saja tidak memikirkan nasib kami para PKL
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? Dampak yang saya rasakan tempat berdagang yang kurang strategis dari pada tempat sebelum nya
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp500,000 perhari
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? Sekarang pendapatan saya tidak tentu bahkan pendapatan saya lebih rendah dari tempat lama
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? bagi saya mamfaat tidak begitu saya rasakan karena dari adanya pemberdayaan ini pendapatan saya menurut
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kualasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya perjualan di sini karena tempat nya yang jauh dari pembeli dan kurang strategis
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya pemerintah daerah harus memperhatikan tempat yang cocok untuk kami mencari nafkah

Pedoman wawancara, dampak policy pemerintah kota Kualasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten Aceh Tamiang

Nama responden : Amrizal
Usia : 28
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : desa kota lintang kec, Kualasimpang kab, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTA / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Rokok , Jajanan, dan minyak bensin
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 09.00 s/d 00.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? Menurut saya program pemerdayaan nya biasa-biasa tidak ada berpengaruh pendapatan saya
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? dampak yang saya rasakan tempat yang di berikan pemerintah daerah terlalu sempit untuk kami berdagang
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp500,000 perhari bahkan bisa lebih
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? sama aja segitu juga penghasilan saya
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? bagi saya mamfaat yang saya rasakan para PKL udah tersusun rapi dan pemerintah memfasilitasi tempat untuk kami berdagang
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kualasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya berjualan karna tempat nya aja yang kurang sesuai dengan barang dagangan saya yang banyak
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya pemerintah daerah serius pemerdayakan para PKL agar tidak ada lagi PKL yang berjualan di tempat yang di larang atau tempat yang membuat macet jalan

Pedoman wawancara, dampak poliy pemerintah kota kwalasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten aceh tamiang

Nama responden : Agus supriadi
Usia : 41
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : desa Landuh kec, Rantau kab, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTP / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Repratir sepatu dan sandal
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 09.00 s/d 18.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? Menurut saya program pemerdayaan yang di jalankan kurang begitu memuaskan
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? dampak yang terjadi dari adanya pemerdayaan ini pendapatan saya menurut dan sepi
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp100.000 s/d Rp150.000 perhari
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? kalau sekarang menurut kadang Rp50.000 saya dapat
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? bagi saya mamfaat yang saya rasakan sekarang tempat nya lebih luas di bandingkan tempat yang lama
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kwalasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya berjualan karna tempat yang jauh dari tempat keramaian dan banyak pelanggan yang tidak tau saya pindah disini
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya pemerintah lebih melihat tempat untuk kami berdagang jangan asal-asal di pindahkan aja

Pedoman wawancara, dampak policy pemerintah kota kualasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten aceh tamiang

Nama responden : Sujuliansyah
Usia : 40
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Kampung kec, Karang Baru, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTP / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? Air Kalapa
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 09.00 s/d 18.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? program pemberdayaan sudah bagus yang di lakukan pemerintah daerah menata PKL yang berjualan di tempat terlarang
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? dampak yang saya rasakan positif karena tempat yang di berikan untuk berdagang sesuai dengan dagangan saya
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp300.000 s/d Rp450.000 perhari
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? pendapatan saya yang sekarang sama saja kadang naik kadang turun
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? mamfaat yang saya rasakan tempat berdagang sekarang lebih rapi dan luas
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kualasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya berjualan ya tergantung cuaca aja kalau lagi musim panas meningkat penjualan kalau musim hujan menurun
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya program ini akan terus berjalan dan pemerintah daerah terus memperhatikan kami pedagang kecil

Pedoman wawancara, dampak poliyic pemerintah kota kualasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten aceh tamiang

Nama responden : Mizwar
Usia : 29
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Perdamaian kec, Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTP / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? TST dan mie Aceh
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 18.00 s/d 02.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? program pemberdayaan sudah bagus yang di lakukan pemerintah daerah menata PKL yang berjualan di tempat terlarang
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? dampak yang saya rasakan positif karena tempat yang di berikan untuk berdagang sesuai dengan dagangan saya
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? lumayan bisa Rp300.000 s/d Rp450.000 perhari
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? pendapatan saya yang sekarang sama saja kadang naik kadang turun
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? mamfaat yang saya rasakan tempat berdagang sekarang lebih rapi dan luas
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kualasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya berjualan ya tergantung cuaca aja kalau lagi musim panas meningkat penjualan kalau musim hujan menurun
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya program ini akan terus berjalan dan pemerintah daerah terus memperhatikan kami pedagang kecil

Pedoman wawancara, dampak policy pemerintah kota Kuala Lumpur terhadap pemberdayaan PKL di kabupaten Aceh Tamiang

Nama responden : SAFLINA WATI, SH, MH
Usia : 49
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : Desa Bundar kec, Karang Baru, Aceh Tamiang
Pendidikan : S2 (Kepala DISKOPERINDAG)

1. Berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kuala Lumpur ?

Informal : untuk jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Lumpur sendiri berjumlah sekitar 129 Pedagang Kaki Lima.

2. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi proses Pemberdayaan ?

Informal : yang melatarbelakangi pemberdayaan untuk PKL sendiri adalah adanya suatu kebijakan dari PEMDA maupun PEMKOT untuk mengkondisikan para Pedagang Kaki Lima sebagaimana agar tempat berjualan tersebut senantiasa bersih dan tertib mas.

3. Bagaimana proses pengawasan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kuala Lumpur ?

Informal : untuk proses dalam pengawasan pemberdayaan ini dek, kami melakukan setiap hari, hal ini di barengi dengan penarikan retribusi atau uang kebersihan dek.

4. Bagaimana keadaan realistis keadaan Pedagang kaki Lima di pasar?

Informal : keadaan realistis PKL sendiri lebih baik dibandingkan dulu dek, hal ini nantinya PKL akan diberikan semacam tenda-tenda untuk berjualan yang nantinya bongkar pasang untuk tendanya di bagikan secara gratis.

5. Apa yang mendasari Visi dari program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Lumpur ?

Informal : hal yang mendasari program tersebut atau misi dan visi ini dek, dari pemerintah kota maupun daerah adalah sebagaimana untuk memperindah perkotaan dan menertibkan para PKL untuk berjualan dek.

6. Apa tujuan dari program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kota Kualasimpang ?

Informal : tujuan program pemberdayaan ini dek, sebagaimana dalam kebijakan pemerintah ini kan untuk ketertiban dan keindahan dalam PKL di Kota Kualasimpang.

7. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kualasimpang?

Informal : untuk evaluasi sendiri dek, kami hanya memantau jenis barang yang mereka jual, dan juga melakukan suatu perkumpulan dengan paguyuban dari PKL sendiri .

8. Bagaimana pendekatan program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kualasimpang terhadap warga Pedagang Kaki Lima?

Informal : pendekatan yang kami lakukan ini mas adalah partisipasi atau kekeluargaan. Dimana PKL sendiri ini mas sebagai aset pendapatan dari PEMDA.

9. Bagaimana menentukan persiapan terhadap lokasi sasaran dalam program pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang?

Informal : untuk persiapan lokasi sendiri ini dek kami hanya menentukan di Kota Kualasimpang, dimana tempat tersebut sebagaimana jantung Kabupaten Aceh Tamiang.

10. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada dalam pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang ?

Informal : dalam mengidentifikasi masalah ini dek, kami lakukan dengan cara semacam melakukan tanya jawab, dan juga hal ini kan untuk kepentingan pemerintah dalam mengatasi ketertiban PKL dan kebersihan kota.

11. Bagaimana tahap pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kualasimpang?

Informal : tahap yang kami lakukan ini kami partisipasi dengan PKL sendiri, mengingat untuk PKL sendiri ini dalam hal mengkondisikan.

12. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kualasimpang khususnya pemerintah daerah?

Informal : untuk pemerintah sendiri manfaat ini adalah guna untuk memanipulasi jumlah dan ketertiban para PKL yang ada di Kota Kualasimpang.

13. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kualasimpang khususnya pemerintah daerah?

Informal : dari pemerintah sendiri untuk proses pemberdayaan ini dek, belum adanya kerjasama antar lembaga atau LSM semacam LBH, yang nantinya akan benar-benar lebih efektif mas dalam proses pemberdayaan.

Pedoman wawancara, dampak poliyic pemerintah kota kwalasimpang terhadap pemerdayaan PKL di kabupaten aceh tamiang

Nama responden : Ayu
Usia : 22
Jenis kelamin : wanita
Alamat : Desa kota lintang kec, Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang
Pendidikan : SLTA / Sederajat

1. Jenis barang apa saja yang anda jual disini ? ikan
2. Berapa lama anda berjualan disini dalam sehari ? Saya berjualan dari jam 05.00 s/d 12.00 wib
3. Adakah tarif biaya untuk tempat berjualan disini ? untuk biaya tempat tidak ada cuman uang kebersihan saja Rp.2000 perhari
4. Menurut anda bagaimana program pemerdayaan ? program pemberdayaan sudah bagus yang di lakukan pemerintah daerah menata PKL yang berjualan di tempat terlarang
5. Bagaimana dampak setelah di pemerdayaan oleh pemerintah daerah ? dampak yang saya rasakan pendapatan penjualan saya menjadi menurun dari ada nya program ini
6. berapa pendapatan perhari anda sebelum ikut program pemerdayaan ? kalah dulu luman dek jualan saya sering habis
7. kalau sekarang berapa pendapatan anda ? pendapatan saya sekarang ikan sering banyak tinggal jadi menurun pendapatran saya
8. Apa mamfaat yang anda rasakan dari adanya pemerdayaan PKL ? mamfaat yang saya rasakan tempat berdagang sekarang lebih bersih tempatnya tersusun rapi, tidak seperti lokasi lama yang becek bila hujan
9. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedang kali lima di kota kwalasimpang dalam memperoleh penghasilannya ? hambatan saya berjualan di sini kalau ikan saya tidak habis banyak yang harus saya kuar kan agar ikan agar tetap tahan lama dan tidak busuk
10. Apa harapan anda kedepan nya ? harapan saya program ini akan terus berjalan dan pemerintah daerah terus memperhatikan kami pedagang kecil

Dokumentasi Foto







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 Email: febi@iainlangsa.ac.id Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 :
febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : 996 /ln.24/FEBI/PP.00.9/09/2019
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Meneliti**

Langsa, 25 September 2019

Kepada Yth,
Pimpinan Kantor Diskoperindag Kuala Simpang
di -
Tempat , -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan ini kami mohon kesediaan dari Instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk memberikan izin meneliti terhadap mahasiswa :

Nama : Jasri Harzani
NIM : 4012015175
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Dampak *Policy* Pemerintah Kota Kuala Simpang Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Aceh Tamiang

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Iskandar, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kav. H4 Kode Pos 24476
Telepon/Faximili : 0641 - 7430998 Email : perindagkop_acehtamiang@yahoo.com
KARANG BARU

KarangBaru, 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

Nomor : 510/1322
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Langsa
di -

Tempat

1. Sehubungan surat Saudara nomor 996/In.24/FEBI/PP.00.9/09/2019 tanggal 25 September 2019 perihal permohonan izin meneliti atas nama Jasri Harzani dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan izin untuk meneliti kepada yang bersangkutan.
2. Demikian surat ini kami perbuat untuk keperluan akademik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Aceh Tamiang

SAFLINAWATI, SH, MH

Pembina Tk.I

Nip. 19660915 198603 2 002

Nomor : BKPSDM.800/2552/2019

Tanggal : 02 September 2019

Tembusan:

1. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 184 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 17 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Dr. Amiruddin Yahya, MA sebagai Pembimbing I dan Zulfa Eliza, M.Si sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Jasri Harzani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012015175, dengan Judul Skripsi : "Dampak *Policy* Pemerintah Kota Kuala Simpang Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Aceh Tamiang".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berfaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 30 Juli 2019 M
27 Zulqad'ah 1440 H

Dekan,


Iskandar

Tembusan :

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.